



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SURIANTO, S.Sos alias KING KING bin alm.MUCHTAR DAENG PAGILING;
2. Tempat lahir : Tinanggea;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/17 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : INDONESIA;
6. Tempat tinggal : Kel.Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2020;

Terdakwa Surianto, S.Sos Alias King King Bin Alm.Muchtar Daeng Pagiling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : HENGKY THAROBB alias HENGKY bin ALBERTUS
2. Tempat lahir : Tual
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Tatangge Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2020;

Terdakwa Hengky Tharob Alias Hengky Bin Albertus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) Konawe Selatan, berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2021/PN Adl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I SURIANTO Alias KING-KING Bin DAENG PAGILING** dan **Terdakwa II HENGKY THAROB Alias HENGKY** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SURIANTO Alias KING-KING Bin DAENG PAGILING** dan **HENGKY THAROB Alias HENGKY** masing -masing dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Warna Biru dengan Nomor Sim Card 081242438433.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Warna putih dengan Nomor Sim Card 082147695715.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon hukuman ringan-ringannya karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya, serta bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SURIANTO, S.Sos Alias KING KING Bin Alm.MUCHTAR DAENG PAGILING dan Terdakwa II HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 14.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Asingi Kec. Tinaggea Kab. Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari itu Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 14:00 Wita datang Terdakwa II HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS bersama dengan dua Orang temannya di rumah terdakwa I SURIANTO, S.Sos Alias KING KING Bin Alm.MUCHTAR DAENG PAGILING yang meminta tolong agar mencarikan barang (Shabu);
- Bahwa kemudian terdakwa II HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS meminta kepada terdakwa I SURIANTO, S.Sos Alias KING KING Bin Alm.MUCHTAR DAENG PAGILING untuk menelpon saudara BONGE (DPO), tetapi saat itu saudara BONGE (DPO) mengatakan lagi tidak memiliki stok barang shabu dan dari saudara BONGE (DPO) kemudian diarahkan untuk menelpon saksi RAMADAN Alias MADAN Bin Alm.SAMANA (Dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SURIANTO, S.Sos Alias KING KING Bin Alm.MUCHTAR DAENG PAGILING menelepon saksi RAMADAN Alias MADAN Bin Alm.SAMANA (Dalam penuntutan terpisah) untu menanyakan apakah saksi RAMADAN Alias MADAN Bin Alm.SAMANA (Dalam penuntutan terpisah) mempunyai stok shabu;
- Bahwa dari pembicaraan tersebut kemudian RAMADAN Alias MADAN Bin Alm.SAMANA (Dalam penuntutan terpisah) mengatakan memiliki stok barang berupa shabu yang dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mereka menyepakati untuk melakukan transaksi di Desa Asingi Kec. Tinaggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa saksi RAMADAN Alias MADAN Bin Alm.SAMANA (Dalam penuntutan terpisah) yang terlebih dahulu telah ditangkap oleh petugas reserse narkoba Polres Konawe Selatan yakni saksi RIYAN PRASETYA, S. Ak bersama-sama mendatangi terdakwa I SURIANTO, S.Sos Alias KING KING Bin Alm.MUCHTAR DAENG PAGILING dan Terdakwa II HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS dengan berpura-pura akan menyerahkan barang berupa shbau sesuai pesanan para terdakwa;
- Bahwa sebelum dilaksanakan transaksi tersebut kemudian petugas reserse narkoba Polres Konawe Selatan yakni saksi RIYAN PRASETYA, S. Ak langsung mengamankan I SURIANTO, S.Sos Alias KING KING Bin Alm.MUCHTAR DAENG PAGILING dan Terdakwa II HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS beserta barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Warna Biru dengan Nomor Sim Card 081242438433.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Warna putih dengan Nomor Sim Card 082147695715.
- Bahwa dari penangkapn tersebut kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawah ke kantor petugas reserse narkoba Polres Konawe Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Perbuatan para **terdakwa**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I SURIANTO, S.Sos Alias KING KING Bin Alm.MUCHTAR DAENG PAGILING dan Terdakwa II HENGKY THAROAB Alias HENGKY BIN ALBERTUS pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 14.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Asingi Kec. Tinaggea Kab. Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, Telah menyalahgunakan narkoba Golongan I untuk diri sendiri perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika pada hari itu Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 14:00 Wita datang Terdakwa II HENGKY THAROAB Alias HENGKY BIN ALBERTUS bersama dengan dua Orang temannya di rumah terdakwa I SURIANTO, S.Sos Alias KING KING Bin Alm.MUCHTAR DAENG PAGILING yang meminta tolong agar mencarikan barang (Shabu);
- Bahwa kemudian terdakwa II HENGKY THAROAB Alias HENGKY BIN ALBERTUS meminta kepada terdakwa I SURIANTO, S.Sos Alias KING KING Bin Alm.MUCHTAR DAENG PAGILING untuk menelpon saudara BONGE (DPO), tetapi saat itu saudara BONGE (DPO) mengatakan lagi tidak memiliki stok barang shabu dan dari saudara BONGE (DPO) kemudian diarahkan untuk menelpon saksi RAMADAN Alias MADAN Bin Alm.SAMANA (Dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SURIANTO, S.Sos Alias KING KING Bin Alm.MUCHTAR DAENG PAGILING menelepon saksi RAMADAN Alias MADAN Bin Alm.SAMANA (Dalam penuntutan terpisah) untu menanyakan apakah saksi RAMADAN Alias MADAN Bin Alm.SAMANA (Dalam penuntutan terpisah) mempunyai stok shabu;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembicaraan tersebut kemudian RAMADAN Alias MADAN Bin Alm.SAMANA (Dalam penuntutan terpisah) mengatakan memiliki stok barang berupa shabu yang dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mereka menyepakati untuk melakukan transaksi di Desa Asingi Kec. Tinaggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa saksi RAMADAN Alias MADAN Bin Alm.SAMANA (Dalam penuntutan terpisah) yang terlebih dahulu telah ditangkap oleh petugas reserse narkoba Polres Konawe Selatan yakni saksi RIYAN PRASETYA, S. Ak bersama-sama mendatangi terdakwa I SURIANTO, S.Sos Alias KING KING Bin Alm.MUCHTAR DAENG PAGILING dan Terdakwa II HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS dengan berpura-pura akan menyerahkan barang berupa shbau sesuai pesanan para terdakwa;
- Bahwa sebelum dilaksanakan transaksi tersebut kemudian petugas reserse narkoba Polres Konawe Selatan yakni saksi RIYAN PRASETYA, S. Ak langsung mengamankan I SURIANTO, S.Sos Alias KING KING Bin Alm.MUCHTAR DAENG PAGILING dan Terdakwa II HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS beserta barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Warna Biru dengan Nomor Sim Card 081242438433.
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Warna putih dengan Nomor Sim Card 082147695715.
- Bahwa dari penangkapn tersebut kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawah ke kantor petugas reserse narkoba Polres Konawe Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa memesan shabu tersebut rencananya akan di konsumsi sendiri maupun bersama-sama dan tidak untuk di jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan sampel darah dan urine para terdakwa tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIFQI S.N pada RS BHAYANGKARA KENDARI positif (+) mengandung methamphetamine.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riyan Prasetya, S.Ak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan dimintai di persidangan terkait perkara Narkoba atas terdakwa Suriyanto dan Terdakwa Hengky;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan beberapa anggota kepolisian lainnya yang tergabung dalam Surat Perintah Kapolres Konawe Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa King-King dan Terdakwa Hengky di Kecamatan Tinanggea tepatnya di sebuah rumah makan Ichang di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konse;
- Bahwa pada saat itu saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ramadan atas tindak pidana narkoba (dalam penuntutan terpisah), namun pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa Ramadan tiba-tiba Terdakwa King-King menghubungi Terdakwa Ramadan melalui telpon untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa Ramadan. Selanjutnya kemudian petugas mengarahkan Terdakwa Ramadan untuk menyetujui hal tersebut dan mengarahkan Terdakwa Ramadan untuk menyampaikan kepada Terdakwa King-King untuk bertemu di sebuah Rumah makan, setelah itu kemudian datang Terdakwa King-King dan kami langsung mengamankan Terdakwa King-King dan Terdakwa Hengky yang saat itu bersama-sama datang kerumah makan dengan Terdakwa King-King;
- Bahwa pada saat itu belum terjadi transaksi namun petugas sudah mengamankan kedua pelaku tersebut terlebih dahulu, sehingga belum ada barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa King-King berteman;
- Bahwa pada saat itu yang saksi amankan adalah Terdakwa King-King dan Terdakwa Hengky;
- Bahwa awalnya pada hari Petugas tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wita petugas mengamankan Terdakwa Madan yang merupakan seorang security di PT Ifishdeco yang mana ia merupakan Target Operasi petugas dari Satresnarkoba Polres Konse, kemudian pada saat petugas menginterogasi Terdakwa Madan tiba-tiba Terdakwa Suriyanto Alias King-King, bersama Terdakwa Hengky menghubungi lewat telpon untuk membeli shabu kepada Terdakwa Madan, selanjutnya petugas mengarahkan Terdakwa Madan untuk menyetujui transaksi tersebut dan kemudian bertemu disalah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah makan yakni di rumah makan Ichang di Desa Asingi Kec. Tinanggea, setelah beberapa lama sekitar 30 menit Terdakwa King-King bersama dengan Terdakwa Hengky datang untuk bertransaksi shabu sesuai kesepakatan yang mereka sudah buat sebelumnya, dan pada saat hendak bertransaksi kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap keduanya.

- Bahwa menurut keterangan kedua terdakwa tersebut, mereka sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pemesanan shabu terhadap terdakwa Ramadan karena terdakwa Hengky dan terdakwa King-King ingin mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap kedua pelaku, hanya Terdakwa Hengky yang biasa membeli shabu selain kepada Terdakwa Ramadan yakni kepada seseorang yang berada di Kota Kendari;
- Bahwa kedua terdakwa sudah sering menyalahgunakan narkoba secara bersama-sama;
- Bahwa benar setiap kedua terdakwa tersebut hendak mengkonsumsi shabu, kedua terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa King-King sempat hendak melakukan perlawanan dengan tidak mengakui bahwa ia telah berkomunikasi dengan Terdakwa Ramadan untuk membeli shabu-shabu, sedangkan Terdakwa Hengky tidak melakukan perlawanan sama sekali (koperatif);
- Bahwa barang bukti 2 (unit) handphone yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan milik Terdakwa King-King dan Terdakwa Hengky;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Abdul Ghofar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara Narkoba;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada didalam Rumah Makan Ichan, saksi sedang melayani tamu atau pengunjung yang datang makan di Warung saksi;
- Bahwa saat terjadi penangkapan sekitar jam 02.00 siang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui telah terjadi penangkapan namun setelah saksi dijelaskan oleh Petugas baru saksi mengetahui bahwa telah terjadi Penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba didalam Rumah makan Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu bahwa yang ditangkap adalah Orang yang bernama Surianto Alias King King baru saksi mengetahuinya namun saksi selama ini hanya pernah dengar Orang yang namanya King King namun belum pernah melihat Orangnya, sedangkan Orang yang bernama Hengki Tharob, saksi sudah tidak asing dengan dia karena saksi tahu dia adalah Sopir mobil Tangki yang biasa atau sering singgah makan di Warung makan milik saksi yaitu Rumah makan Ichan;
- Bahwa saksi tidak ingat dan tidak memperhatikan secara jelas kapan dan dimana mereka datang dan duduk, karena pada saat itu sedang banyak tamu sehingga saksi tidak melihat secara jelas yang mana kedua Orang tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat Saudara Hengki Tharob sedang berjalan dengan seseorang yang kemudian saksi ketahui adalah Petugas, dia berjalan menuju kerah Gazebo dan pada saat itu saksi pikir mereka berteman atau saling kenal;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu ada 3 (tiga) mobil yang dikendarai petugas dan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada mobil fortuner dan 1 mobil kecil berwarna putih;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara pengambilan sampel darah dan urine atas nama SURIANTO Alias KING-KING tanggal 20 bulan November 2020 oleh dr. RIFQI S.N, dengan hasil Positif METHAMHETAMINE.
2. Berita Acara pengambilan sampel darah dan urine atas nama HENGKY THAROB tanggal 20 bulan November 2020 oleh dr. RIFQI S.N, dengan hasil Positif METHAMHETAMINE.
3. Surat keterangan Asesmen Medis Nomor : AM/26/XII/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP BNN Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Desember 2020, atas nama SURIANTO Alias KING-KING dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diagnosis : F.15 Gangguan Mental & perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (shabu) dengan tingkat penggunaan sedang;

- Perilaku pelanggaran Hukum karena alasan pada saat berbicara di depan forum;

- Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

4. Surat keterangan Asesmen Medis Nomor : AM/27/XII/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP BNN Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Desember 2020, atas nama HENGKY THAROB Alias HENGKY dengan kesimpulan:

- Diagnosis : F.15 Gangguan Mental & perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (shabu) dengan tingkat penggunaan sedang;

- Perilaku pelanggaran Hukum karena alasan pekerjaan. Klien meyakini kalau dirinya menggunakan shabu, maka perjalanan akan terasa lebih cepat dan tidak mengantuk;

- Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Surianto alias King-King memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ketika diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada BAP kepolisian resor Konawe selatan yang selanjutnya terdakwa membenarkan keterangan yang ia berikan;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse narkoba Polres Konsel pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Jam 14:30 Wita di rumah Makan ICHA di Desa Asingi Kec.Tinanggea Kab.Konsel;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 14:00 Wita datang Terdakwa Hengki Tharob bersama dengan dua Orang temannya terdakwa tidak kenal, mereka datang di rumah terdakwa untuk meminta tolong agar terdakwa mencarikan barang (Shabu) pada saat itu terdakwa katakan sama siapa terdakwa mau cari disini lalu Terdakwa HENGKI bilang coba sama BONGE kalau begitu terdakwa bilang coba mi telepon dia tapi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasanya Terdakwa HENGKI tidak ada Pulsanya, kemudian terdakwa telepon BONGE karena terdakwa ada pulsaku, begitu terdakwa telephone BONGE terdakwa tanyakan apakah ada Stok barangnya BONGE bilang kalau Stoknya habis lalu kemudian terdakwa minta tolong sama BONGE supaya dicarikan ditempat lain, kemudian selang beberapa menit kemudian BONGE telephone terdakwa dia bilang bahwa ada ready barang sama MADAN, beberapa menit kemudian terdakwa dikasih nomornya MADAN oleh sdr. BONGE. Kemudian terdakwa yang langsung menelpon sdr. MADAN, begitu terdakwa komunikasi dengan sdr. MADAN dia terdakwa dengar seperti bicara ragu-ragu sama terdakwa sehingga terdakwa yakinkan dia kenapa mesti takut kalau ada bilang saja ada kalau tidak ada bilang tidak ada supaya teman ini tidak berharap, terdakwa MADAN bilang tunggu mi nanti terdakwa telephone sekitar 10 menit sehingga kemudian terdakwa menunggu telephone nya namun karena Terdakwa MADAN tidak segera menelphone Terdakwa HENGKI menanyakan kepada terdakwa bagaimana mi, sehingga kemudian terdakwa telephone kembali Sudara MADAN dia bilang tunggu mi terdakwa singgah makan di Rumah makan ICHA di desa Asingi, lalu terdakwa tanya kembali lamakah kalau memang masih lama biar terdakwa kesitu saja dan MADAN bilang terserah mi kalau mau kesini, terdakwa kemudian tanya terdakwa HENGKI bagaimana apa kita kesana saja? Terdakwa HENGKI kemudian bilang iya kita kesana saja dan kemudian Terdakwa dan HENGKI segera mendatangi tempat yang dimaksud MADAN, kami mengendarai Mobil Yaris Putih dan terdakwa HENGKI yang bawa mobil, dan ketika sampai dirumah makan terdakwa kemudian turun dan masuk kedalam Rumah makan dan terdakwa liat MADAN sementara duduk didalam, disitu terdakwa bilang kenapakah susah sekali dihubungi Nomormu, sini mi ada temanku menunggu di mobil, lalu MADAN bilang iyo sini mi dan begitu terdakwa sementara baru mau keluar dari Rumah makan tiba-tiba terdakwa langsung di pegang sama seseorang yang langsung menanyakan kepada terdakwa mana Barang bukti mu, terdakwa bilang barang bukti apa? Lalu kemudian terdakwa diamankan dan kemudian menyusul juga terdakwa Liat Terdakwa HENGKI juga sementara sudah diamankan oleh Petugas;

- Bahwa maksud tujuan terdakwa untuk mengantar Terdakwa HENGKI melakukan transaksi dengan Terdakwa MADAN ;
- Bahwa pada saat itu belum sempat terjadi transaksi antara terdakwa HENGKI sama Terdakwa MADAN;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa belum sempat melihat atau apalagi menerima Narkotika jenis Shabu dari tangan Terdakwa RAMADAN Alias MADAN karena pada saat didalam Rumah makan tersebut terdakwa hanya bertanya saja ke Terdakwa MADAN kenapa susah sekali dihubungi HP mu terdakwa bilang sini mi ada temanku menunggu di dalam Mobil;
- Bahwa selama ini terdakwa belum pernah membeli Shabu sama Terdakwa MADAN karena baru kali itu juga baru dengar atau mengetahui bahwa Terdakwa MADAN menyediakan Shabu dan itupun terdakwa ketahui dari terdakwa ISRA alias BONGE;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli secara langsung ataupun menjadi perantara, namun hanya pakai sama-sama teman;
- Bahwa terdakwa sering memesan shabu untuk di konsumsi sendiri, karena terdakwa punya masalah terkait berbicara di depan orang-orang;
- Bahwa terdakwa terakhir pakai pada malam senin tanggal 15 November 2020 sekitar jam 20:00 Wita di Kendari.
- Bahwa terdakwa memperoleh Shabu dari seseorang yang mengaku dari dalam lapas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya ada Terdakwa MADAN dan Terdakwa HENGKI;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti Handphone yang di perlihatkan dipersidangan merupakan Handphone yang terdakwa pakai pada saat memesan shabu;
- Bahwa pada saat menemui sdr. Madan, terdakwa tidak membawa uang, karena hanya mengantar terdakwa HENGKY yang ingin memesan shabu;

2. Terdakwa II Hengky Tharob alias Hengky memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ketika diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada BAP kepolisian resor konawe selatan yang selanjutnya terdakwa membenarkan keterangan yang ia berikan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse narkoba Polres Konsel pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Jam 14:30 Wita di rumah Makan ICHA di Desa Asingi Kec.Tinanggea Kab.Konsel;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa sementara ingin menjemput bahan yaitu narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ingin mendapatkan narkoba jenis shabu melalui dari teman terdakwa yang bernama Terdakwa SURIANTO Alias KING-KING dan kemudian Terdakwa SURIANTO Alias KING-KING memesa narkoba jenis shabu kepada Terdakwa RAMADAN Alias MADAN;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 11.00 wita, terdakwa menuju ke Tinanggea untuk makan siang setelah selesai makan siang terdakwa menghubungi Terdakwa SURIANTO Alias KING-KING untuk menanyakan shabu dan Terdakwa SURIANTO Alias KING-KING merespon, kemudian brapa menit kemudian terdakwa temui Terdakwa SURIANTO Alias KING-KING setelah itu Terdakwa SURIANTO Alias KING-KING menghubungi ISRA Alias BONGE menanyakan narkoba jenis shabu setelah di hubungi ISRA Alias BONGE ternyata bahan narkoba jenis shabu kosong, kemudian ISRA Alias BONGE menghubungi Terdakwa RAMADAN Alias MADAN untuk menanyakan paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa RAMADAN Alias MADAN menyampaikan bahwa bahan narkoba jenis shabu ada, terus Terdakwa ISRA Alias BONGE menghubungi kembali Terdakwa SURIANTO Alias KING-KING untuk menyampaikan bahwa Terdakwa RAMADAN Alias MADAN mempunyai stok bahan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa SURIANTO Alias KING-KING menelfon ke Terdakwa RAMADAN Alias MADAN menanyakan bahan dan langsung memesan narkoba jenis shabu, kemudia pukul 14.20 wita terdakwa bersama Terdakwa SURIANTO Alias KING-KING mendatangi Terdakwa RAMADAN Alias MADAN di Rumah Makan ICHA yang beralamat di Desa Lapoa untuk mengambil bahan narkoba yang kami pesan, setelah tiba di rumah makan Terdakwa SURIANTO Alias KING-KING turun dari mobil untuk menemui Terdakwa RAMADAN Alias MADAN untuk mengambil narkoba jenis shabu, setelah berapa menit kemudian datang pihak kepolisian mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa RAMADAN Alias MADAN dan saat itu terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana asal-usul narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa RAMADAN Alias MADAN;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada berapa paket narkoba jenis, namun pada saat terdakwa di amankan di kantor kepolisian baru terdakwa di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlihatkan ada 6 (enam) shacet narkotika jenis shabu yang di amankan dari Terdakwa RAMADAN Alias MADAN;

- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika tersebut menggunakan bong/alat hisap yang terbuat dari kaca, menggunakan kompor terbuat dari jarum suntik dan korek gas untuk pembakarannya;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu perasaan terdakwa menjadi lebih tenang, lebih rileks dalam beraktifitas, tidak mudah capek, tidak udah mengantuk dan tahan lapar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Warna Biru dengan Nomor Sim Card 081242438433. Penyitaan dari Terdakwa SURIANTO Alias KING-KING;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Warna putih dengan Nomor Sim Card 082147695715. Penyitaan dari Terdakwa HENGKY THAROB;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa locus dan tempus delictienya adalah pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Jam 14:30 Wita di rumah Makan ICHA di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Hengki Tharob bersama dengan dua Orang temannya datang ke rumah Terdakwa Surianto untuk meminta tolong agar mencarikan barang (Shabu). Lalu Terdakwa Hengki mengatakan kepada Terdakwa Surianto coba sama Bonge alasannya Terdakwa Hengki tidak ada Pulsanya, ketika di telepon Bonge bilang kalau stoknya habis. Selanjutnya Bonge telepon Terdakwa Surianto dia bilang bahwa ada ready barang sama Madan (Terdakwa pada perkara lain), beberapa menit kemudian terdakwa dikasih nomornya Madan oleh. Bonge. Kemudian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang langsung menolong Madan, dan janji di rumah makan ICHA di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa segera mendatangi tempat yang dimaksud Madan, mengendarai Mobil Yaris Putih, dan ketika sampai di rumah makan Terdakwa Suriyanto kemudian turun dan masuk kedalam Rumah makan dan melihat Madan sementara duduk didalam, disitu Terdakwa Suriyanto bilang kenapa susah sekali dihubungi nomormu, sini ada temanku menunggu di mobil, lalu Madan bilang saya ini sudah ditangkap sama petugas dan begitu terdakwa mau keluar dari Rumah makan tiba-tiba terdakwa langsung di tangkap petugas Kepolisian dan kemudian menyusul juga terdakwa Liat Terdakwa Hengki juga sementara sudah diamankan oleh Petugas;
- Bahwa pada saat itu belum sempat terjadi transaksi antara terdakwa Hengki dengan Madan;
- Bahwa pada saat menemui Madan, Terdakwa Suriyanto tidak membawa uang, karena hanya mengantar Terdakwa Hengky yang ingin memesan shabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa belum sempat melihat atau apalagi menerima Narkotika jenis Shabu dari tangan Terdakwa Ramadan Alias Madan;
- Bahwa Terdakwa terakhir pakai pada malam senin tanggal 15 November 2020 sekitar jam 20:00 Wita di Kendari.
- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika tersebut menggunakan bong/alat hisap yang terbuat dari kaca, menggunakan kompor terbuat dari jarum suntik dan korek gas untuk pembakarannya;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu perasaan terdakwa menjadi lebih tenang, lebih rileks dalam beraktifitas, tidak mudah capek, tidak udah mengantuk dan tahan lapar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengambilan sampel darah dan urine atas nama SURIANTO Alias KING-KING dan HENGKY THAROB tanggal 20 bulan November oleh dr. RIFQI S.N, para Terdakwa terbukti Positif Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu dari seseorang yang mengaku dari dalam lapas;
- Bahwa menggunakan sabu - sabu tersebut atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan dan merupakan Handphone yang terdakwa pakai pada saat memesan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa 1. SURIANTO, S.Sos alias KING KING bin alm.MUCHTAR DAENG PAGILING; dan Terdakwa 2 HENGKY THAROB alias HENGKY bin ALBERTUS dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama Surianto, S.Sos Alias King King Bin Alm.Muchtar Daeng Pagiling; dan Hengky Tharob Alias Hengky Bin Albertus inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Sedangkan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Jam 14:30 Wita di rumah Makan ICHA di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa para Terdakwa mencari shabu-shabu dan janji dengan madan di rumah makan ICHA di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa ketika bertemu di tempat kejadian, Madan mengatakan bahwa ia telah ditangkap sama petugas dan begitu terdakwa mau keluar dari Rumah makan tiba-tiba terdakwa langsung di tangkap petugas Kepolisian dan kemudian menyusul juga terdakwa Liat Terdakwa Hengki juga sementara sudah diamankan oleh Petugas;
- Bahwa pada saat itu belum sempat terjadi transaksi antara terdakwa Hengki dengan Madan;
- Bahwa pada saat menemui Madan, Terdakwa Surianto tidak membawa uang, karena hanya mengantar Terdakwa Hengky yang ingin memesan shabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa belum sempat melihat atau apalagi menerima Narkotika jenis Shabu dari tangan Terdakwa Ramadan Alias Madan;
- Bahwa Terdakwa Surianto terakhir pakai pada malam senin tanggal 15 November 2020 sekitar jam 20:00 Wita di Kendari.
- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika tersebut menggunakan bong/alat hisap yang terbuat dari kaca, menggunakan kompor terbuat dari jarum suntik dan korek gas untuk pembakarannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengambilan sampel darah dan urine atas nama SURIANTO Alias KING-KING dan HENGKY THAROB tanggal 20 bulan November oleh dr. RIFQI S.N, para Terdakwa terbukti Positif Methamphetamine.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu dari seseorang yang mengaku dari dalam lapas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) paket Kristal warna putih telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan didapati Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika (jenis shabu-shabu) begitu juga hasil pemeriksaan Labfor Kriminalistik dari hasil urine Para Terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ternyata bukanlah orang yang sedang menjalani

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan atau rehabilitasi medis, dan perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur **"penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun tidak ada barang bukti berupa Narkotika Golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan, akan dalam persidangan ditemukan adanya proses pengujian melalui *Assesment* atas penggunaan Narkotika terhadap Para Terdakwa yang menunjukkan adanya ketergantungan dalam tahap ringan terhadap Narkotika atas diri Para Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa bukan merupakan pecandu yang harus direhabilitasi, oleh karena Para Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika yang tidak dikategorikan sebagai pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adalah tepat bagi Para Terdakwa untuk dijatuhi pidana berupa penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Warna Biru dengan Nomor Sim Card 081242438433 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Warna putih dengan Nomor Sim Card 082147695715 yang telah disita dari Terdakwa II Hengky Tharob dan tidak dipergunakan untuk kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa II Hengky Tharob;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam pemberantasan Narkotika;
- Para Terdakwa adalah pengguna yang aktif dalam mencari Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suriyanto alias King-King bin alm.Muchtar Daeng Pagiling dan Terdakwa II Hengky Tharob alias Hengky bin Albertus tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Warna Biru dengan Nomor Sim Card 081242438433;
dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Warna putih dengan Nomor Sim Card;
dikembalikan kepada Terdakwa II Hengky Tharob;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Panitera Pengganti,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H